



INFORMATIKA KESEHATAN

7. Sumber Data SIKNAS

Pendahuluan

- Jaringan SIKNAS adalah sebuah koneksi/jaringan virtual sistem informasi kesehatan elektronik yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan dan hanya bisa diakses bila telah dihubungkan.
- Jaringan SIKNAS merupakan infrastruktur jaringan komunikasi data terintegrasi dengan menggunakan Wide Area Network (WAN), jaringan telekomunikasi yang mencakup area yang luas serta digunakan untuk mengirim data jarak jauh antara Local Area Network (LAN) yang berbeda, dan arsitektur jaringan lokal komputer lainnya.
- Kebutuhan terhadap data/informasi yang akurat >> sistem informasi saat ini masih belum dapat menghasilkan data yang akurat, lengkap dan tepat waktu

Pendahuluan

- Terjadi “Redundant” data, duplikasi kegiatan, selain itu kualitas data yang dikumpulkan masih rendah, bahkan ada data yang tidak sesuai dengan kebutuhan, ketepatan waktu laporan juga masih rendah, sistem umpan balik tidak berjalan optimal, pemanfaatan data/informasi di tingkat daerah (kabupaten/kota) untuk advokasi, perencanaan program, monitoring dan manajemen masih rendah serta tidak efisiennya penggunaan sumber daya.
- Hal ini antara lain karena adanya “overlapping” kegiatan dalam pengumpulan, dan pengolahan data, di setiap unit kerja di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Selain itu kegiatan pengelolaan data/informasi belum terintegrasi dan terkoordinasi dengan baik. Hal tersebut merupakan masalah-masalah yang dihadapi SIK saat ini dan perlu dilakukan upaya untuk perbaikan dan penguatannya.


Pendahuluan

- Integrasi mencakup sistem secara teknis (sistem yang bisa berkomunikasi antar satu sama lain) dan konten (data set yang sama).
- Bentuk fisik dari SIK terintegrasi adalah sebuah aplikasi sistem informasi yang dihubungkan dengan aplikasi lain (aplikasi sistem informasi puskesmas, aplikasi sistem informasi rumah sakit, dan aplikasi lainnya) sehingga secara interoperable terjadi pertukaran data antar aplikasi.

Pendahuluan

- Bila digambarkan model SIK yang terintegrasi adalah seperti gambar di bawah ini. Pada model ini terdapat 7 (tujuh) komponen yang saling terhubung dan saling terkait, yaitu :
 1. Sumber Data Manual
 2. Sumber Data Komputerisasi
 3. Sistem Informasi Dinas kesehatan
 4. Sistem Informasi Pemangku Kepentingan
 5. Bank Data Kesehatan Nasional
 6. Penggunaan Data oleh Kementerian Kesehatan
 7. Pengguna Data (civil level)

Model SIK Nasional



1. Sumber Data Manual

- Kegiatan pengumpulan data dari sumber data yang masih dilakukan secara manual atau secara komputerisasi offline.
- Model SIK Nasional yang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi masih tetap dapat menampung SIK Manual untuk fasilitas kesehatan yang masih mempunyai keterbatasan infrastruktur (antara lain, pasokan listrik dan peralatan komputer serta jaringan internet).
- Fasilitas pelayanan kesehatan yang masih memakai sistem manual akan melakukan pencatatan, penyimpanan dan pelaporan berbasis kertas.

1. Sumber Data Manual

- Laporan dikirimkan dalam bentuk hardcopy (kertas) berupa data rekapan/agregat ke dinas kesehatan kabupaten/ kota.
- Fasilitas pelayanan kesehatan dengan komputerisasi offline, laporan dikirim dalam bentuk softcopy berupa data individual ke dinas kesehatan kabupaten/kota.
- Bagi petugas kesehatan yang termasuk dalam jejaring puskesmas yang belum komputerisasi, laporan dikirim dalam bentuk data rekapan/agregat sesuai jadwal yang telah ditentukan.
- Bagi yang sudah komputerisasi offline, laporan dikirim dalam bentuk softcopy untuk dilakukan penggabungan data di puskesmas.

2. Sumber Data Komputerisasi

- Merupakan kegiatan pengumpulan data dari sumber data yang sudah dilakukan secara komputerisasi online.
- Pada fasilitas pelayanan kesehatan dengan komputerisasi online, data individual langsung dikirim ke Bank Data Kesehatan Nasional dalam format yang telah ditentukan.
- Selain itu juga akan dikembangkan program mobile health (mHealth) yang dapat langsung terhubung ke sistem informasi puskesmas (aplikasi SIKDA Generik).

2. Sumber Data Komputerisasi


(1) Data dan Informasi Kesehatan dalam penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan bersumber dari:

- Fasilitas kesehatan, termasuk Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan swasta; dan
- Masyarakat, baik perorangan maupun kelompok.

(2) Data dan Informasi Kesehatan dapat bersumber dari Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah terkait.


2. Sumber Data Komputerisasi

(1)



2. Sumber Data Komputerisasi

(2)



Kegiatan Pengumpulan Data Kesehatan

- Pelayanan kesehatan rutin atau berkala oleh tenaga kesehatan yang berwenang;
- Penyelenggaraan rekam medik, meliputi rekam medik elektronik dan rekam medik nonelektronik;
- Surveilans kesehatan
- Sensus dan survei dengan menggunakan metode dan instrumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah;
- Penelitian dan pengembangan kesehatan;
- teknologi dan sumber lain yang sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dapat dipertanggungjawabkan; dan
- Cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan Pengumpulan Data Kesehatan

- Sumber Data dan Informasi Kesehatan wajib memberikan dan/atau melaporkan Data dan Informasi Kesehatan yang berkaitan dengan kebutuhan Informasi dan Indikator Kesehatan

Penyimpanan Data dan Informasi Kesehatan

- Dilakukan dalam pangkalan data pada tempat yang aman dan tidak rusak atau mudah hilang dengan menggunakan media penyimpanan elektronik dan/atau nonelektronik.
- Paling singkat 10 (sepuluh) tahun untuk Data dan Informasi Kesehatan non elektronik dan paling singkat 25 (dua puluh lima) tahun untuk Data dan Informasi Kesehatan elektronik sesuai jadwal retensi arsip

Penyimpanan Data dan Informasi Kesehatan

Penyimpanan Data dan Informasi Kesehatan dapat dilakukan dengan menggunakan jasa dan fasilitas milik pihak lain dalam negeri, dengan ketentuan:

- Paling singkat 10 (sepuluh) tahun untuk Data dan Informasi Kesehatan non elektronik dan paling singkat 25 (dua puluh lima) tahun untuk Data dan Informasi Kesehatan elektronik sesuai jadwal retensi arsip.
- Pemilik Data dan Informasi Kesehatan wajib menyampaikan laporan penyimpanan Data dan Informasi Kesehatan tersebut kepada Menteri.
- Harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait aksesibilitas arsip.

Terima Kasih